



## **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**



**INS TANSI PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT KA UPATEN  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Gresik	3
D. Sistematika Penyusunan	6
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik	10
B. Realisasi Anggaran	16
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>A. Matriks Renstra</b>	
<b>B. Perjanjian Kinerja</b>	
<b>C. Pengukuran Kinerja</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak telah membantu hingga tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai serta menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, Januari 2021

**INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK**

**EDY HADISISWOYO, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680503 199703 1 011

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 5 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 5 indikator sasaran strategis yang diukur, keseluruhannya dalam kategori tinggi (100%).

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Inspektorat Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Inspektorat Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

### **C. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK**

Inspektorat Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik, maka Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, revidu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- b. pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- d. pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Auditor
  - b. Jabatan Fungsional P2UPD.



4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Auditor;
  - b. Jabatan Fungsional P2UPD.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Auditor;
  - b. Jabatan Fungsional P2UPD.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Auditor;
  - b. Jabatan Fungsional P2UPD.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara operasional, Inspektorat Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai  
Inspektorat Kabupaten Gresik  
berdasarkan Tingkat Pendidikan  
sampai dengan 31 Desember 2018

No.	Uraian Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)			1				1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)			3				3
	Pengatur Tingkat I (IId)			1				1
3.	Penata Muda (IIIa)				1	9		10
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					3		3
	Penata (IIIc)					2		2

No.	Uraian Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
	Penata Tingkat I (IIIId)					10	1	11
4.	Pembina (IVa)						3	3
	Pembina Tingkat I (IVb)					1	3	4
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
	JUMLAH			5	1	25	8	39

#### D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

##### **BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 beserta Perubahannya. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran akan menjadi komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Aduan Masyarakat	a. Persentase tindak lanjut audit internal b. Persentase tindak lanjut audit eksternal c. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	<b>100%</b> <b>90%</b> <b>100%</b>
2	Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi	Tingkat Kapabilitas APIP	<b>3</b>
3	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	Level Maturitas SPIP	<b>3</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan Aduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	90%	75%	75%
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi	Tingkat Kapabilitas APIP	3	2	70%
3	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	Level Maturitas SPIP	3	3	100%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016 - 2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN  
STRATEGIS 1**
**Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Aduan Masyarakat**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : *“Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah”*.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.** Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Aduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	90%	79,42%	75,25%	75%
		Persentase tindak lanjut pengaduan	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 Pada Tahun 2020 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 41 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK mulai Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 759 temuan dan 566 rekomendasi. Rekomendasi temuan yang berhasil ditindaklanjuti oleh Pemerintah kabupaten Gresik sebanyak 553 rekomendasi atau sebesar 75%, sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 31 aduan seluruhnya dapat diselesaikan.

**Tabel 3.4.** Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan Aduan	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	90%	75%	83,3%



	Masyarakat	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
--	------------	-----------------------------------------------	------	------	------

Berdasarkan Tabel 3.4 Pada Tahun 2020 temuan audit eksternal oleh BPKP yang dapat ditindak lanjuti mencapai angka presentase 75% dari target akhir Renstra Tahun 2021 sebesar 95%, dari angka tersebut Inspektorat mengalami kemajuan sebesar 83.3%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal ;
2. Mengundang setiap SKPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap semester dengan membentuk Tim Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
2. Penanganan kasus/ khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4. Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (OTL).
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
8. Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
9. Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan

Selain itu upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah melalui Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5.** Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi	Tingkat Kapabilitas APIP	3	2	2	2

Berdasarkan Tabel 3.5 Tingkat Kapabilitas APIP sudah memenuhi target pada Tahun 2020 yaitu mencapai level 2. Untuk memenuhi level tersebut dibutuhkan kriteria-kriteria yang diberikan oleh BPK melalui Penilaian Mandiri.

Panduan Pengisian					
Pengukuran tingkat kapabilitas APIP difasilitasi oleh kelompok Penilaian Mandiri Kapabilitas yang terbagi dalam 2(dua) tahap yaitu Penilaian Self Assesmen (Assesmen dan action plan) dan Pelaksanaan Rencana Tindak (Realisasi act plan). Untuk mengetahui tingkat kapabilitas, setiap APIP diberikan maksimal 240 pernyataan yang dikelompokkan ke dalam 6 (elemen) dan 5 (level) sebagaimana tergambar dalam matrik berikut:					
ELMEN	Level 2 sangat baik	Level 3 baik	Level 4 cukup	Level 5 buruk	Level 6 sangat buruk
1. Menerencanakan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan
2. Menjalankan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan
3. Mengevaluasi	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan
4. Memonitor	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan
5. Melaporkan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan
6. Menindaklanjuti	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan	10 pernyataan
Masing-masing pernyataan yang ada dijawab dengan pilihan jawaban YA, SEBAGIAN, TIDAK disertai dengan penjelasan jawabannya. Selain jawaban YA, asesi wajib mengisi usulan perbaikan atau usulan rencana tindak. Mekanisme penyimpulan level kapabilitas APIP sbb:					
1. Level kapabilitas suatu elemen ditentukan berdasarkan pemenuhan jawaban YA untuk seluruh pernyataan pada suatu level dan level sebelumnya. Sebagai contoh, Elemen Peran dan Layanan dinyatakan berada pada level 3, jika 9 pernyataan pada level 2 dan 10 pernyataan pada level 3 bernilai YA.					
2. Level kapabilitas 0 (satu) elemen selanjutnya digunakan untuk menetapkan level kapabilitas APIP.					

**Tabel 3.6.** Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi	Tingkat Kapabilitas APIP	3	2	70%

Pada Tabel 3.6 Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik meningkatkan kapabilitas dalam layanan konsultasi adalah dengan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia / aparatur pengawasan melalui pendidikan



dan pelatihan bidang pengawasan baik struktural maupun substantif. Faktor yang mendorong keberhasilan yaitu ketersediaan anggaran yang memadai untuk mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengawasan serta tuntutan dari perundang-undangan yang ada.

### SASARAN STRATEGIS 3

#### Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah”..**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7.** Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3

Berdasarkan Pada Tabel 3.7 Level Maturitas SPIP telah mencapai level 3. Untuk mencapai level tersebut dibutuhkan kerjasama dengan OPD terkait yang ditunjuk untuk



memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi atas parameter unsur lingkungan pengendalian dari BPKP. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik meningkatkan level maturitas SPIP adalah dengan mengadakan pendampingan dengan instansi vertikal / Badan Pengawasan

Kuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan upaya yang komprehensif mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan implementasi SPIP.

**Tabel 3.8.** Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	Level Maturitas SPIP	3	3	100%

Berdasarkan Tabel 3.8 Inspektorat telah mencapai target Renstra yang rencananya terpenuhi pada tahun 2021 namun terpenuhi pada tahun 2020, yaitu mencapai level 3. Upaya yang dicapai telah dijelaskan pada tabel sebelumnya.

### C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2020, anggaran Inspektorat Kabupaten Gresik secara keseluruhan setelah Perubahan sebesar Rp.3.972.362.700,00 sedangkan yang direalisasikan sebesar Rp.3.317.577.525,00 atau 83,52%.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Alokasi Per Sasaran**

No.	Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Aduan Masyarakat	2.977.912.500	2.565.000.034	86,13
2	Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi	196.080.000	85.657.041	43,68
3	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	798.370.200	666.920.450	83,54

Pada Tabel 3.9 Sasaran nomor 2 Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi hanya menggunakan 43,68% atau sebesar Rp. 85.657.041 dari sasaran target yaitu sebesar Rp. 196.080.000 maka dari perbandingan tersebut didapat efisiensi senilai 43,68%.

**Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran 1</b> Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Aduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%	2.977.912.500	2.565.000.034	86,13%
	Persentase tindak lanjut audit eksternal	90%	75%	75%			
	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%	100%			

<p><b>Program 1.1</b> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p><b>Program 1.2</b> Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</p> <p><b>Program 1.2</b> Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</p> <p><b>Program 1.2</b> Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p>							
<p><b>Sasaran 2</b> Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi</p>	Tingkat Kapabilitas APIP	3	2	70%	196.080.000	85.657.041	43,68%
<p><b>Program 2.1</b> Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</p>							
<p><b>Sasaran 3</b> Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP</p>	Level Maturitas SPIP	3	3	100%	798.370.200	666.920.450	83,54%
<p><b>Program 3.1</b> Program Penguatan Pengawasan Daerah</p> <p><b>Program 3.2</b> Program Pencegahan Korupsi</p>							

**Tabel 3.11.** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Aduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut audit internal	100	86,13	86,13
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	90		
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100		
2	Meningkatkan Kapabilitas APIP dalam layanan konsultasi	Tingkat Kapabilitas APIP	2	43,68	43,68
3	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	Level Maturitas SPIP	3	83,54	83,54

Realisasi rata-rata sebesar 71,12% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 5 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 5 indikator sasaran strategis yang di ukur, keseluruhannya (100%) dalam kategori tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.

3.972.362.700,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.317.577.525,00 atau 83,52%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai



Inspektorat Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Inspektorat Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

# MATRIKS RENSTRA 2016 - 2021



# LAMPIRAN

---

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021

# PERJANJIAN KINERJA 2020



# LAMPIRAN

---

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021

# PENGUKURAN KINERJA 2020



# LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020

